

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 116/PL.01.5-Kpt/3308/KPU-Kab/III/2019 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 114/PL.01.5-Kpt/3308/KPU-Kab/III/2019 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa KPU Kabupaten Magelang telah menetapkan Keputusan Nomor 114/PL.01.5-Kpt/3308/KPU-Kab/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019.
Bahwa berdasarkan evaluasi terhadap ketentuan jadwal kampanye yang telah ditetapkan sebelumnya, proporsi pembagiannya belum merata sehingga perlu dilakukan perubahan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini
adalah :

UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye

Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum; Keputusan KPU RI Nomor 15/Kpts/KPU/TAHUN 2017; Keputusan KPU Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017; Keputusan KPU Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 116/PL.01.5-Kpt/3308/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan perubahan atas Keputusan KPU Nomor 114/PL.01.5-Kpt/3308/KPU-Kab/III/2019 tentang jadwal kampanye rapat umum Pemilu anggota DPRD Kabupaten Magelang tahun 2019.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Maret 2019.
 - Lampiran 4 halaman.

